



## PERGESERAN OTORITAS SOSIAL DAN KULTURAL GURU: ANALISIS SOSIO-ANTROPOLOGIS KONFLIK PENDIDIK DAN ORANG TUA DALAM KASUS PENDISIPLINAN SISWA DI JAMBI

Yana Alfita Dea Nova<sup>1</sup>, Suci Herdayanti<sup>2</sup>, Juriya Adhandini<sup>3</sup>, Fajri Afrialdi<sup>4</sup>, Hamzah Irfanda<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Sumatera Barat, Kota Pariaman, Indonesia

Email: <sup>1</sup>yanalfita165@gmail.com, <sup>2</sup>sucihdayanti13@gmail.com <sup>3</sup>jryaadhandini@gmail.com, <sup>4</sup>fajriafrialdi22@gmail.com, <sup>5</sup>hamzahirfanda1997@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pergeseran otoritas sosial dan kultural guru dengan menggunakan pendekatan sosio-antropologis untuk melihat konflik antara guru dan orang tua dalam kasus pendisiplinan siswa di Jambi. Latar belakang penelitian ini adalah peningkatan kasus kriminalisasi guru sebagai akibat dari tindakan disiplin di sekolah yang berkembang menjadi masalah hukum dan sosial, yang diperkuat oleh peran media digital dalam mempercepat penghakiman publik. Studi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, menggunakan studi kasus dan paradigma konstruktivis. Data primer diperoleh melalui analisis konten video viral "Guru Tersangka Razia Rambut Siswa Jambi". Dokumen hukum, laporan media, jurnal akademik, dan literatur sosiologi dan antropologi pendidikan merupakan sumber data sekunder. Etnografi digital digunakan dalam analisis untuk memahami narasi dan respons publik di ruang digital. Penelitian menunjukkan bahwa perselisihan bermula dari penegakan aturan rambut sebagai bagian dari tanggung jawab pedagogis guru. Namun, karena pergeseran nilai sosial pasca-Reformasi dan peningkatan kesadaran hak individu, orang tua menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Media sosial berfungsi sebagai "pengadilan informal" yang mendahului proses hukum resmi, sehingga konflik berkembang dari lingkungan sekolah ke lingkungan hukum formal; masalah ini bahkan dibahas dalam audiensi Komisi III DPR RI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan ini bersifat struktural dan sosio-antropologis, sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi guru, kejelasan batas disiplin, serta peningkatan mekanisme komunikasi dan mediasi antara sekolah dan orang tua.

**Kata Kunci:** Sosio-Antropologis, Otoritas Sosial, Kultural Guru, Guru, Orang Tua, Disiplin, Media Sosial

### ABSTRACT

*This study examines shifts in teachers' social and cultural authority through a socio-anthropological analysis of conflicts between educators and parents regarding student discipline in Jambi. The study is motivated by the increasing criminalization of teachers stemming from disciplinary actions at school that escalate into legal and social issues, a trend exacerbated by digital media's role in accelerating public judgment. A qualitative approach was employed, utilizing case study methods within a constructivist paradigm. Primary data were obtained through content analysis of the viral video "Teacher Suspected of Conducting Hair Raid on Students in Jambi," while secondary data were drawn from legal documents, media reports, academic journals, and literature on the sociology and anthropology of education. Digital ethnography was applied to analyze public narratives and responses in digital spaces. The findings reveal that the conflict*

*originated from the enforcement of hair regulations as part of the teacher's pedagogical responsibilities; however, due to post-Reform shifts in social values and growing individual rights awareness, parents interpreted these actions differently. The failure of communication and mediation caused the conflict to escalate from the school environment to formal legal proceedings, ultimately reaching a hearing before the House of Representatives' Commission III. Social media functioned as an "informal court" that preceded formal legal processes and accelerated public judgment before facts were fully verified. This study concludes that the issue is structural and socio-anthropological in nature, necessitating stronger legal protections for teachers, greater clarity regarding disciplinary boundaries, and improved communication and mediation mechanisms between schools and parents.*

**Keywords:** *Sociocultural, Social Authority, Teachers' Cultural Authority, Teachers, Parents, Discipline, Social Media*

## **A. PENDAHULUAN**

Peran guru dalam sistem pendidikan tidak hanya terbatas pada peran mereka sebagai penyampai materi pembelajaran saja tetapi peran mereka juga melibatkan aspek sosial yang kompleks yang memengaruhi karakter, nilai, dan perilaku siswa [1]. Dalam situasi seperti ini, guru sering kali berhadapan dengan berbagai dinamika relasi sosial, seperti interaksi dengan orang tua siswa. Relasi ini seharusnya bersifat kolaboratif, tetapi seringkali terjadi konflik yang berdampak pada hukum dan tanggung jawab guru. Fenomena konflik antara guru dan orang tua siswa telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Konflik ini dapat muncul dalam bentuk perselisihan lisan, tekanan sosial, hingga pelaporan hukum terhadap guru. Hal ini terjadi meskipun kesadaran masyarakat terhadap hak anak telah meningkat dan berkembangnya ruang digital, yang mempercepat pengetahuan dan pendapat publik. Akibatnya, orang tua sering menganggap disiplin siswa sebagai bentuk pelanggaran, yang memicu konflik yang lebih luas.

Video yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan kasus nyata di mana terjadi ketegangan antara pendidik dan orang tua karena perbedaan pendapat tentang kegiatan pendidikan di sekolah. Kasus ini bukanlah satu-satunya kasus; itu adalah bagian dari fenomena yang lebih luas dalam dunia pendidikan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara guru dan orang tua belum sepenuhnya dilandasi oleh pemahaman yang sama tentang batas-batas kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing. Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menetapkan hak guru untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas profesionalnya [2]. Namun demikian, perlindungan tersebut masih menghadapi banyak kesulitan untuk diterapkan, terutama karena tekanan sosial dan interpretasi hukum yang berbeda di tingkat masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya jumlah laporan tentang kasus di mana guru dikriminalisasi, kebutuhan untuk membahas perlindungan hukum guru semakin meningkat. Menurut data dari berbagai lembaga pendidikan, jumlah orang tua yang melaporkan guru telah meningkat dalam lima tahun terakhir, terutama berkaitan dengan tindakan disiplin sekolah (Lesmawan dkk., 2025). Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), berdasarkan laporan kekerasan di sektor pendidikan sepanjang tahun 2024, sebanyak 43,9% guru menjadi pelaku atau sasaran tindak kekerasan terhadap siswa. Menurut Ubaid

Matraji, Koordinator JPPI, 10,2% guru di Indonesia mengalami kekerasan dari siswa, orang tua, dan kriminalisasi lingkungan tempat mereka bekerja [3].

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa otoritas guru akan menurun dalam melaksanakan tugas pendidikannya. Selain itu, perubahan paradigma pendidikan yang semakin menekankan pendekatan humanistik dan perlindungan anak turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tindakan guru [4]. Meskipun metode ini memiliki manfaat, tanpa pemahaman yang menyeluruh, hal ini justru dapat menyebabkan penilaian yang salah tentang tindakan profesional guru. Guru sering berada dalam situasi sulit karena harus menyeimbangkan tanggung jawab profesional mereka dengan risiko hukum yang berlaku. Di sisi lain, peningkatan teknologi informasi juga menyebabkan konflik semakin parah, proses penghakiman publik seringkali dipercepat oleh banyaknya kasus di media sosial tanpa adanya ruang klarifikasi yang adil [5]

Bahkan sebelum proses hukum selesai, hal ini dapat merugikan reputasi pendidik dan lembaga pendidikan yang berujung pada kesalahpahaman. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap guru; seperti yang dibahas dalam artikel di jurnal [6], [7], [8] beberapa penelitian sebelumnya telah melihat aspek perlindungan hukum bagi guru. Secara keseluruhan, ketiga artikel tersebut menekankan betapa pentingnya regulasi dan perlindungan hukum untuk melindungi guru dari tindakan hukum. Artikel pertama berkonsentrasi pada elemen normatif perlindungan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, artikel kedua berkonsentrasi pada pemeriksaan kasus hukum yang melibatkan guru, dan artikel ketiga membahas fungsi institusi pendidikan dalam memberikan perlindungan kepada guru.

Namun demikian, kecenderungan normatif dan yuridis tetap mendominasi ketiga artikel tersebut. Ketiganya belum secara mendalam mengaitkan konflik hukum dengan dinamika sosial antara guru dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Selain itu, belum ada diskusi yang menyeluruh tentang perubahan relasi kekuasaan antara guru dan orang tua sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya tidak melihat masalah secara menyeluruh. Ketiga artikel tersebut menunjukkan gap penelitian, karena masih sedikit penelitian yang menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan pedagogik dalam memahami konflik antara guru dan orang tua. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan metode studi kasus yang berfokus pada fenomena viral masyarakat yang sebenarnya.

Dilihat dari perspektif hukum sosial dan pedagogik, kasus dalam video “Guru Tersangka Razia Rambut Siswa Jambi” menunjukkan bahwa tindakan disiplin yang seharusnya menjadi bagian dari proses pendidikan justru berkembang menjadi konflik hukum akibat perbedaan pemikiran dan lemahnya komunikasi antara orang tua siswa dan guru [9]. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh George Herbert Mead “ makna suatu tindakan terbentuk melalui interaksi sosial” [10], [11], [12]. Secara hukum sosial, reaksi orang tua yang membawa kasus ke ranah hukum menunjukkan bagaimana norma, emosi, dan tuntutan perlindungan anak dapat mendorong pendekatan konflik ketika penyelesaian di tingkat sekolah tidak berjalan efektif. Sementara itu, secara pedagogik, peraturan rambut merupakan bentuk penegakan aturan dan pembinaan karakter yang menjadi bagian dari otoritas guru, namun tanpa adanya

kesepahaman dengan orang tua, tindakan tersebut dapat diartikan sebagai pelanggaran.

Dari perspektif antropologi budaya Nusantara, perubahan nilai sosial masyarakat memengaruhi perubahan hubungan antara guru, siswa, dan orang tua [13]. Dalam budaya tradisional, guru dihormati dan dijadikan teladan, dan sebagaimana konsep *digugu dan ditiru* [14]. Selama bertahun-tahun, tindakan disiplin guru dianggap sebagai komponen proses pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Namun, kemajuan teknologi, peningkatan kesadaran hak individu, dan peningkatan pengetahuan hukum telah mengubah pola hubungan tersebut menjadi lebih egaliter [15]. Orang tua sekarang lebih aktif mengawasi guru, sehingga tindakan disiplin tertentu yang tidak dikomunikasikan dengan baik dapat dipersepsikan sebagai pelanggaran hak anak.

Selain itu, munculnya media sosial mempercepat munculnya budaya penghakiman publik, juga dikenal sebagai (*cancel culture*), yang sering mempengaruhi pendapat masyarakat sebelum adanya tanggapan yang wajar [16]. Akibatnya, konflik antara guru dan orang tua tidak hanya merupakan masalah hukum; itu juga merupakan refleksi dari perubahan budaya masyarakat yang terjadi di era digital. Dengan munculnya media sosial, orang-orang mulai menggunakan budaya digital yang serba cepat untuk berinteraksi satu sama lain. Menurut N Fadhillah, teknologi digital membentuk masyarakat jaringan, atau masyarakat jaringan, yang memungkinkan orang banyak berbagi pendapat dan informasi dalam waktu singkat [17]. Dalam konteks pendidikan, fenomena ini dapat mempercepat eskalasi konflik antara guru dan orang tua serta memengaruhi reputasi guru sebelum fakta-fakta kasus terverifikasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kewenangan guru dalam mendidik, perlindungan hukum terhadap profesi, serta penguatan komunikasi agar konflik serupa tidak berkembang dan tidak menjadi persoalan hukum yang lebih luas. Meskipun demikian, pendekatan ini sangat penting untuk memahami dinamika konflik secara kontekstual dan memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam konteks saat ini, masalah ini juga relevan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, guru sulit menjalankan tugasnya secara profesional. Pada akhirnya, ini dapat berdampak pada kualitas proses pembelajaran dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, diskusi tentang perlindungan hukum guru sangat penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang adil dan positif.

Hubungan yang baik antara guru, siswa, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memahami dengan benar batasan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan menggunakan studi kasus konflik antara guru dan orang tua siswa sebagai titik masuk, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis kultural serta sosial seorang guru dalam konflik pendidik dan orang tua terkait kasus pendisiplinan. Secara khusus, artikel ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan konflik dari segi kultural dan sosial, mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum yang ada, dan membuat saran untuk meningkatkan posisi guru saat menghadapi masalah tersebut. Dengan menggabungkan

perspektif sosial dan praktis ke dalam analisis perlindungan guru, artikel ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan kajian hukum pendidikan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena pergeseran otoritas sosial dan kultural guru dalam ruang social dan digital melalui analisis sosio-antropologis. Paradigma konstruktivis dipilih karena realitas sosial dianggap sebagai hasil dari konstruksi makna yang dibentuk melalui interaksi sosial, budaya, dan komunikasi publik di media digital [18]. Studi kasus dipilih karena memungkinkan penelusuran menyeluruh terhadap peristiwa yang terjadi dalam video yang menjadi subjek kajian. Ini memungkinkan pemahaman kontekstual dan menyeluruh tentang dinamika konflik yang terjadi. Data primer dan sekunder dari penelitian ini terdiri dari video viral kasus "Guru Tersangka Razia Rambut Siswa Jambi". Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen hukum, laporan media, jurnal pendidikan, artikel ilmiah, dan literatur sosiologi dan antropologi pendidikan yang berkaitan dengan hubungan antara guru, orang tua, dan disiplin sekolah, serta pemberitaan media yang relevan dengan kasus serupa.

Observasi digital, studi dokumentasi, dan penelusuran interaksi media sosial digunakan untuk mengumpulkan data. Observasi digital memantau narasi, respons publik, pola komentar, simbol bahasa, dan bagaimana masyarakat mendukung atau menentang tindakan guru di berbagai platform digital. Etnografi digital adalah teknik analisis data yang digunakan untuk memahami budaya, interaksi sosial, dan pembentukan opini masyarakat dalam konteks konflik antara guru dan orang tua di ruang digital [19]. Proses analisis dilakukan dalam beberapa Langkah; menemukan konten digital yang relevan dengan kasus, melihat bagaimana interaksi dan respons warganet terjadi, memahami makna sosial dan budaya dari narasi yang berkembang, dan sampai pada kesimpulan tentang perubahan otoritas guru dalam masyarakat modern. Penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi data untuk menjaga validitas data. Ini dilakukan dengan membandingkan temuan observasi digital, dokumen hukum, pemberitaan media, dan literatur akademik yang relevan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan posisi sosial guru, dinamika konflik pendidikan, dan tantangan untuk melindungi profesi guru di era digital.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penemuan utama penelitian ini adalah bahwa video yang diidentifikasi berjudul "Guru Tersangka Razia Rambut Siswa Jambi", yang menggambarkan isi audiensi, membingkai konflik pendidikan dan menimbulkan masalah hukum dan perlindungan profesi guru. Tidak hanya cerita tentang penertiban rambut siswa, tetapi bagaimana tindakan disipliner sekolah berubah menjadi kasus pidana yang dibawa ke perhatian publik pada 20 Januari 2026 dalam audiensi Komisi III DPR RI. Data yang dikumpulkan dari konten video dan berita terkait menunjukkan secara kronologis bahwa rangkaian peristiwa bermula pada 8 Januari 2025, tanggal kembalinya siswa ke sekolah setelah libur semester.

Menurut Tri Wulansari, ada empat siswa yang rambutnya masih dicat pirang meskipun sudah diingatkan untuk menghitamkan kembali rambut mereka [20]. Satu siswa menolak dan memberontak saat rambutnya dipotong, sedangkan tiga

siswa lainnya setuju. Dari sudut pandang sosio-antropologis, tindakan ini tidak dapat dianggap semata-mata sebagai kekerasan fisik; sebaliknya, perlu dipahami sebagai bagian dari budaya sekolah, yang merupakan institusi sosial dengan norma, simbol, dan nilai tersendiri. Aturan penampilan, seperti warna rambut, berfungsi sebagai penanda identitas kolektif dan ekspresi otoritas moral guru sebagai penjaga norma komunal. Secara antropologis, razia rambut menunjukkan praktik pembinaan karakter yang ada dalam tradisi sekolah Indonesia, yang dikenal sebagai (*moral space*), di mana guru berfungsi sebagai agen yang membentuk nilai dan perilaku sosial siswa [21]. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik memiliki peran strategis dalam membangun karakter peserta didik [22]. Oleh karena itu, tindakan guru dalam situasi seperti ini tidak boleh dianggap semata-mata sebagai interaksi individu yang terlepas dari konteks sosio-institusional; sebaliknya, harus ditempatkan dalam konteks fungsi kultural sekolah.

Urutan peristiwa ini penting karena menunjukkan bahwa niat awal untuk melakukan kekerasan bukanlah sumber masalah, tetapi penegakan aturan sekolah yang dianggap sebagai bagian dari disiplin dan ketertiban. Konflik meluas ke ranah keluarga dan sosial setelah peristiwa di sekolah hingga ditangani oleh Polres Muaro Jambi. Alur ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam kasus ini bukan hanya masalah disiplin siswa; lebih banyak komunikasi yang tidak terselesaikan menyebabkan konflik berkembang dari konflik individu menjadi konflik institusional.

Namun, ketika orang tua melihat tindakan tersebut sebagai pelanggaran, maknanya berubah. George Herbert Mead memiliki teori tentang interaksi simbolik yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Menurut teori ini, interaksi sosial menentukan makna suatu tindakan; karena nilai, persepsi, dan ekspektasi yang berbeda dari orang tua dalam situasi ini, pemahaman orang tua tentang tindakan guru sebagai metode edukasi berbeda [23]. Dalam situasi ini, simbol "rambut pirang" memiliki arti yang berbeda bagi guru karena merupakan pelanggaran tata tertib dan ancaman terhadap nilai-nilai komunal sekolah, serta bagi beberapa orang tua karena merupakan ekspresi identitas dan kebebasan individu anak. Perbedaan makna inilah yang memicu konflik yang dimana guru dihadapkan antara menjalankan fungsi edukatif atau menghindari risiko hukum. Selain itu, konsep kesadaran hukum, di mana masyarakat semakin sadar hukum, tetapi tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang utuh tentang konteks profesional guru. Akibatnya, tindakan pendidikan mudah ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum.

Berbedanya nilai kultural ini menunjukkan perubahan paradigma di masyarakat Indonesia setelah Reformasi. Pandangan kolektif yang menganggap guru sebagai figur moral utama berubah ke arah individualisme dan penghargaan yang lebih besar terhadap hak-hak anak [24],[25]. Tidak hanya perubahan hukum yang terjadi, tetapi juga perubahan dalam struktur nilai sosial yang mempengaruhi cara orang mendefinisikan kembali batas antara "mendidik" dan "melanggar" [26]. Akibatnya, tindakan-tindakan yang secara kultural dahulunya diterima sebagai bagian dari otoritas mendidik sekarang dipertanyakan legitimasinya di ruang publik.

Hasil etnografi digital menunjukkan bahwa ruang media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi; itu juga merupakan tempat di mana otoritas sosial guru didebatkan dan diperdebatkan secara publik. Dua pola

narasi dominan terlihat dalam komentar di platform digital: narasi "guru sebagai korban" yang mendapat simpati publik dan narasi "guru sebagai pelanggar hak anak" yang mendorong tuntutan hukum. Kedua cerita ini tidak hanya menunjukkan perbedaan pendapat, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat digital secara aktif mengubah siapa yang berkuasa dalam dunia pendidikan. Temuan etnografi digital ini mengungkapkan paradoks: semakin cepat kasus pendidikan tersebar di media sosial, semakin besar kemungkinan guru kehilangan kesempatan untuk membela diri sebelum proses hukum atau mediasi formal dimulai. Trial by social media, atau penghakiman publik, mendahului hukum dan membentuk tekanan sosial yang memengaruhi bagaimana kasus ditangani. Dengan kata lain, media digital sekarang berfungsi sebagai "pengadilan informal" yang mengubah otoritas moral guru bahkan sebelum fakta benar-benar terungkap.

Kasus ini kemudian ditangani oleh Polres Muaro Jambi. Tri dan pasangannya pun ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Mei 2025. Selain itu, Tri menyatakan bahwa ia telah wajib lapor ke polisi setiap minggu sejak Juni 2025, setelah sebelumnya dua kali seminggu [20]. Sementara itu, karena suaminya ditahan sejak 28 Oktober 2025, beban kasus meluas ke guru dan keluarganya sebagai pelaku utama yang dipersalahkan. Dari perspektif sosial, konflik ini menunjukkan ketegangan dalam hubungan antara pendidik dan orang tua. Hubungan ini seharusnya bersifat kolaboratif, tetapi dalam hal ini berubah menjadi konflik. Lewis A. Coser's teori konflik sosial menyatakan bahwa perbedaan kepentingan dan nilai di antara kelompok menyebabkan konflik [27]. Teori ini dapat menjelaskan hal ini; di mana orang tua berfokus pada perlindungan anak, dan guru berfokus pada disiplin dan aturan sekolah. Situasi diperparah oleh ketidakseimbangan komunikasi. Konflik berkembang dari ranah interpersonal ke ranah institusional dan hukum karena kegagalan mediasi sekolah menunjukkan mekanisme yang lemah untuk menyelesaikan konflik.

Ketika Tri Wulansari menghadiri audiensi di Komisi III DPR RI pada 20 Januari 2026, video mencapai puncaknya. Menurut liputan, ia datang sambil menangis dan berharap bantuan dalam penyelesaian kasus. Ia menyatakan di forum tersebut bahwa harapannya sederhana: agar suaminya dapat pulang dan masalahnya dapat diselesaikan dengan damai. Secara sosio-antropologis, peristiwa ini sangat penting karena seorang guru yang secara tradisional dianggap sebagai figur otoritas di komunitas harus mencari legitimasi dari lembaga negara untuk mempertahankan hak profesionalnya [28]. Ini adalah bukti nyata dari kehilangan otoritas kultural guru, yang tidak lagi diperoleh hanya dari posisi sosialnya di sekolah, tetapi perlu mendapatkan dukungan dari mekanisme formal negara.

Setelah mendengar penjelasan Tri, Komisi III meminta Polres Muaro Jambi dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menghentikan kasus karena melindungi profesi guru. Mereka juga meminta pengawasan dan gelar perkara khusus oleh Rowassidik Mabes Polri, dan merekomendasikan penahanan suami Tri ditunda. Rekomendasi ini memiliki nilai sosio-antropologis yang dalam karena negara, melalui lembaga legislatifnya, secara tidak langsung mengakui bahwa perlakuan masyarakat terhadap guru telah berubah negatif dan merasa perlu untuk melakukan intervensi untuk memulihkan keseimbangan. Philip M. Hadjon menyatakan teori ini, menyatakan bahwa perlindungan hukum melindungi hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang [29].

Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 telah memberikan perlindungan hukum kepada guru [30], [31]. Namun, karena tidak ada batas operasional yang jelas terkait tindakan disiplin, posisi guru yang lemah dalam tekanan sosial, dan kurangnya pendampingan hukum sejak awal konflik, perlindungan tersebut tidak efektif secara empiris. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik lapangan dan standar hukum.

Studi sebelumnya tentang konflik disiplin siswa dan perlindungan guru menunjukkan persamaan pada pola dasar: ketika penegakan tata tertib sekolah dianggap sebagai kekerasan atau pelanggaran yang serius [32]. Namun, kasus ini berbeda dari yang lain karena tidak berhenti pada aduan internal sekolah; itu berkembang menjadi tersangka, wajib lapor, penahanan anggota keluarga, dan pembahasan resmi di DPR. Video ini menunjukkan ruang mediasi yang lemah antara otoritas pedagogis dan sensitivitas hukum di sekolah dasar. Akibatnya, hubungan guru dengan orang tua sangat rentan terhadap kesalahpahaman dan konflik yang terus berlanjut. Penelitian ini menemukan bahwa akar persoalan sebenarnya bersifat sosio-antropologis. Pergeseran otoritas sosial dan kultural guru dipercepat oleh nilai masyarakat yang berubah dan digitalisasi komunikasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis yang melampaui perspektif hukum diperlukan untuk memahami konflik antara guru dan orang tua secara menyeluruh. Terbukti bahwa pendekatan sosio-antropologis yang mempertimbangkan aspek kultural, perubahan dalam nilai masyarakat, dan kecenderungan media digital dapat mengungkap aspek realitas konflik yang tidak tertangkap oleh analisis yuridis konvensional. Oleh karena itu, kasus ini bukan hanya masalah seorang guru di Jambi. Sebaliknya, itu menunjukkan tantangan struktural yang dihadapi komunitas pendidikan di Indonesia saat menghadapi transisi sosiokultural di era digital.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tindakan razia rambut oleh guru merupakan bagian dari fungsi pedagogis dan otoritas kultural sekolah sebagai ruang pembentukan karakter (*moral space*), namun ditafsirkan secara berbeda oleh orang tua akibat pergeseran nilai sosial pasca-Reformasi yang semakin menekankan individualisme dan kesadaran hak anak. Perbedaan makna simbolik atas tindakan tersebut, sebagaimana dijelaskan melalui teori interaksi simbolik George Herbert Mead, menjadi akar dari konflik yang terjadi. Kedua, kegagalan komunikasi dan lemahnya mekanisme mediasi di tingkat sekolah menyebabkan konflik berkembang dari ranah interpersonal ke ranah institusional dan hukum formal, hingga guru ditetapkan sebagai tersangka dan dibahas dalam audiensi Komisi III DPR RI pada Januari 2026. Ketiga, hasil etnografi digital menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai “pengadilan informal” yang mendahului proses hukum resmi dan memperparah tekanan sosial terhadap guru, sehingga otoritas moral guru terkikis bahkan sebelum fakta terverifikasi. Keempat, perlindungan hukum yang tersedia melalui UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 terbukti belum efektif secara empiris karena tidak adanya batasan operasional yang jelas terkait tindakan disiplin dan minimnya pendampingan hukum sejak awal konflik. Secara keseluruhan, persoalan ini bersifat struktural dan sosio-antropologis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi guru, penegasan batas kewenangan disiplin, peningkatan

mekanisme mediasi berbasis sekolah, serta literasi digital bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar konflik serupa tidak terus berulang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Hutabarat, J. Asri, and D. Nababan, "Peran guru dalam pembelajaran," *J. Ilm. Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 1, pp. 58–64, 2024.
- [2] P. A. Pratama, S. Budoyo, and D. A. Maretasari, "Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait Dengan Penerapan Punishment Untuk Mendisiplinkan Siswa," *J. Inov. Pembelajaran di Sekol.*, vol. 6, no. 1, pp. 41–50, 2025.
- [3] M. A. Rahma and S. Fitriasih, "Selisik Tindak Pidana Kenakalan 'Perundungan Fisik' Anak Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Aspek Hukum Pidana," *J. USM Law Rev.*, vol. 7, no. 3, pp. 1094–1110, 2024.
- [4] M. Halim et al., *Transformasi Paradigma Filsafat Pendidikan Di Era Digital: Dari Humanisme Ke Posthumanisme Dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi*. Serasi Media Teknologi, 2025.
- [5] J. R. Z. Ulhaq, "KEADILAN YANG VIRAL: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA".
- [6] H. Fathurohman, A. Rohaeni, N. Syarief, and S. Hidayat, "Ambivalensi Peran Guru PAI Dalam Pendisiplinan Siswa di Tengah Undang-Undang Perlindungan Anak," *al-Urwatul Wutsqo J. Ilmu Keisl. dan Pendidik.*, vol. 6, no. 2, pp. 249–254, 2025.
- [7] N. F. Sholihah, S. Budoyo, and A. A. Stefhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Menjalankan Tugas Profesi: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Finlandia," *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 07, pp. 1311–1324, 2026.
- [8] M. Thoif, "Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Tugas: Tinjauan Kasus Supriyani di Konawe Selatan," *Indones. J. Intellect. Publ.*, vol. 5, no. 1, pp. 44–50, 2024.
- [9] Irvan Nur Prasetyo, *Indonesia. Tangis Guru Tersangka Razia Rambut Siswa Jambi Pecah di DPR, Diancam Orang Tua "Mati Kau Kubuat,"* (2026). [Online]. Available: <https://youtu.be/Q4TuMQ5nszY?si=2PtyyFtd6y2KBXGk>
- [10] J. R. Anjellina, M. Nasyirudin, N. Setyoningrum, and N. C. Muspita, "Perilaku Ngopi Generasi Z di 37 Kopi Kanigoro Kabupaten Blitar Ditinjau dari Teori George Herbert Mead," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 3, pp. 897–903, 2025.
- [11] A. Valentiyo, U. F. Ramadha, and M. F. Alhanif, "Komunikasi sebagai proses simbol," *Inspirasi Edukatif J. Pembelajaran Aktif*, vol. 6, no. 1, 2025.
- [12] S. N. Luvianingtias, R. Lestari, R. Romlah, A. Abdurrahman, and J. Junaidah, "MENIMBANG KEBIJAKAN NASIONAL DAN GLOBAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN LITERATUR REVIEW TERHADAP IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI UU SISDIKNAS DI ERA GLOBALISASI," *J. Kepemimp. dan Pengur. Sekol.*, vol. 10, no. 4, pp. 1743–1761, 2025.
- [13] M. Yusuf and S. Ondeng, "Pergeseran nilai dalam kehidupan sosial budaya dan pendidikan," *J. Pendidik. dan Kegur.*, vol. 3, no. 8, pp. 752–765, 2025.

- [14] M. A. Adib, "Aktualisasi Prinsip 'Digugu lan Ditiru' dalam Pengembangan Kualitas Guru PAI di Abad-21," *J. HURRIAH J. Eval. Pendidik. dan Penelit.*, vol. 3, no. 3, pp. 73–82, 2022.
- [15] A. R. Agma, "Transformasi Nilai-Nilai Sosial dalam Kehidupan Keluarga Modern di Indonesia," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 1, pp. 29–35, 2025.
- [16] N. H. Salisah, A. P. Auwaly, C. A. P. Umu, and C. A. K. Putri, "Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Cancel Culture di Platform Digital," *MUKASI J. Ilmu Komun.*, vol. 4, no. 3, pp. 595–608, 2025.
- [17] N. N. Fadhilah, "Fenomena Cancel Culture Di Platform 'X': Penghakiman Publik Dalam Ruang Digital," *J. ComSosMed*, vol. 1, no. 2, pp. 28–35, 2024.
- [18] S. A. Fathilah, A. Fitrayani, and S. Bahtiar, "Konstruksi Realitas Sosial melalui Algoritma Media Digital dalam Perspektif Ilmu Sosial Modern Indonesia," *PERSEPTIF J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 3, no. 4, pp. 174–182, 2025.
- [19] N. Ananda and M. Albina, "Kajian metode etnografi untuk penelitian di bidang pendidikan," *J. Multidisiplin Ilmu Akad.*, vol. 2, no. 4, pp. 368–379, 2025.
- [20] Tribunnews, "Tangis Guru Tersangka Razia Rambut Siswa Jambi Pecah di DPR, Diancam Orang Tua 'Mati Kau Kubuat.'" [Online]. Available: <https://youtu.be/Q4TuMQ5nszY?si=Epyx-1jR2g0ltxU2>
- [21] H. Bhoki, T. Are, and M. I. D. Ola, *Membentuk karakter siswa melalui budaya positif sekolah*. CV. Ruang Tentor, 2025.
- [22] M. Abdullah, "Lembaga Pendidikan Sebagai Suatu Sistem Sosial (Studi Tentang Peran Lembaga Pendidikan di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)," *Mamba'ul'Ulum*, pp. 38–48, 2022.
- [23] I. H. N. S. Sos, *Quo Vadis Interaksi Orang Tua dan Penilaian Kompetensi Guru Perspektif Pendidikan Islam dan Sosiologi*. Penerbit Adab, 2024.
- [24] I. Buchori, M. Pd, and H. H. Azhari, *Menjadi Guru Hebat*. Goresan Pena, 2026.
- [25] M. Hayat et al., *Sosiologi Anak: Kajian Sosiologis tentang Kehidupan Anak dalam Arus Perubahan Zaman*. Star Digital Publishing, 2026.
- [26] S. Munir and M. H. I. Kudus, "HUKUM DAN KONTROL SOSIAL," *HUKUM*, p. 75, 2024.
- [27] K. M. S. K. L. Timur and E. L. Sekampung, "Resolusi Konflik Perspektif Lewis A. Coser," *J. Yaqzhan*, vol. 8, no. 02, 2022.
- [28] A. M. Liani, *Profesionalisme Guru Di Era Transformasi Pendidikan*. CV. Ruang Tentor, 2025.
- [29] A. Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka, 2023.
- [30] M. Yani and U. Mahdi, "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005," *J. Al-Mizan*, vol. 11, no. 2, pp. 280–297, 2024.
- [31] A. Tarigan and A. Z. Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru," *J. Sos. Polit. dan Huk.*, vol. 1, no. 01, pp. 1–6, 2024.
- [32] F. Devandri and E. Prima, "Persepsi Guru PAI BP dalam Menegakkan Disiplin Siswa (Tinjauan Kasus Guru Supriyani) di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto: Perceptions of Islamic Religious Education Teachers in Upholding Student Discipline (Case Review of Teacher Supriyani) at Muhammadiyah 1 High School, Purwokerto," *Edu Cendikia J. Ilm. Kependidikan*, vol. 5, no. 03, pp. 928–937, 2025.